



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

**TRI ARSANTO NUGROHO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kalangan RT. 007 / RW. 004, Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten ; -----  
Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PENGGUGAT** ; -----

**M E L A W A N :**

**KEPALA DESA WANGLU**, berkedudukan di Kantor Desa Wanglu Jalan Dukuh Senden, Desa Wanglu, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 145/263.1/20.02, tanggal 21 Agustus 2018, memberi kuasa kepada :

1. **RADEN TRISNA TIRTANA, S.H.,M.M**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten ; -----
2. **MINARDI EKO PARTOMO, S.Sos**, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten ; -----
3. **MUHAMAD EFENDI**, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor di Bagian Hukum Sekretariat

Hal. 1 dari 8 hal. putusan No. 79/B/2019/PTTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Klaten Jalan Pemuda No. 294 Kabupaten

Klaten ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 79/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 79/Pen.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 118/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 29 November 2018 ; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat - surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima, keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 118/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 29 November 2018 dalam sengketa para pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluwarsa ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 2 dari 8 hal. putusan No. 79/B/2019/PTTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 118/G/2018/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Desember 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 11 Desember 2018 ; -----

Bahwa Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 7 Januari 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 8 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 15 Januari 2019, sedangkan inti dari Memori Banding pihak Pemanding / Penggugat tersebut adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN :

Menolak Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini .

Hal. 3 dari 8 hal. putusan No. 79/B/2019/PTTUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut maka pihak Terbanding / Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Pebruari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 11 Pebruari 2019 dan diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat tanggal 14 Pebruari 2019, bahwa inti dari Kontra Memori Banding Terbanding / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya ; --
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 118/G/2018/PTUN.SMG, pada Kamis tanggal 29 November 2018 untuk seluruhnya ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, masing - masing tanggal 17 Januari 2019 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 118/G/2018/PTUN.SMG, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat pada tanggal 11 Desember 2018 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 29 November 2018 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang

Hal. 4 dari 8 hal. putusan No. 79/B/2019/PTTUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 (ayat 1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : “ Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 118/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 29 November 2018, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, memori banding dan kontra memori banding “, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan Pembanding / Penggugat yang termuat di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut

*Hal. 5 dari 8 hal. putusan No. 79/B/2019/PTTUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
118/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 29 November 2018 haruslah dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat  
banding Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka  
sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembanding / Penggugat harus  
dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang  
untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum  
pada amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah  
dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan  
kedua Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya yang bertalian  
dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; --
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor : 118/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 29 November 2018 yang  
dimohonkan Banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya  
perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat  
banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada  
hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2019** oleh kami, **H. OYO SUNARYO, S.H.,  
M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai

*Hal. 6 dari 8 hal. putusan No. 79/B/2019/PTTUN.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, didampingi **H. ISHAK LANAP, S.H.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** dengan dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya .

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**H. ISHAK LANAP, S.H.**

**H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II**

**H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**SITI KARYANTARI, S.H.**

Hal. 7 dari 8 hal. putusan No. 79/B/2019/PTTUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 52.000,00
2. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,00
3. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,00
4. Biaya Administrasi Proses Banding -- Rp. 187.000,00

J u m l a h : Rp. 250.000,00

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. putusan No. 79/B/2019/PTTUN.SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id